

ABSTRAK PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
KPTS KPU- KAB NO, 2 TAHUN 2022, 42 HLM

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

**ABSTRAK :** Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpts No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpts No 10/HK.04/08/2022; Surat KPU RI No 123/HK.04-SD/08/2022

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman. Untuk dapat diketahui sebagai Informasi resmi dalam pengelolaan dokumen produk hukum, organisasi JDIH, Standar Pengelolaan JDIH, Pedoman Pengelolaan JDIH Pedoman Pengelolaan Media Sosial dan Evaluasi Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan sebagai sarana memberikan keterangan kepada masyarakat/khalayak ramai.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2022  
- Lampiran, 39 halaman